# BAB IPENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi dengan sistem perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi prosedural. Indonesia sebagai negara hukum dengan pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara demokratis. Indonesia telah mengatur perihal pelaksanaan pemilu yang termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu ini dimaksudkan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di legislatif Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR, Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPD, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD serta untuk memilih presiden dan wakil presiden yang duduk dalam jabatan eksekutif di tingkat pemerintah pusat.[[1]](#footnote-1)

Pemilu di indonesia selalu menjadi polemik besar setelah negara ini mengalami pasca kejatuhan orde baru, keberadaan lembaga pengawas pemilu selalu di perdebatkan. Bukan hanya keberadaan lembaga pengawas pemilu saja, tetapi cara-cara kampanye yang mendahului start seringkali muncul untuk mengenalkan pasangan calonnya yang akan melaju pada kontes demokrasi nantinya.

Suasana politik di Indonesia mulai memanas setiap menjelang kampanye pemilu, meskipun banyak kandidat politik sudah mencuri start kampanye jauh sebelum peristiwa itu berlangsung. Banyak cara digunakan untuk mengkontruksi kampanye dan pemilu tersebut dalam masyarakat demokratis.[[2]](#footnote-2)

Pelaksanaan demokrasi, terdapat korelasi yang mengikat antara masyarakat dengan partai politik. Karena sangat tidak mungkin partai politik dapat hidup dengan rakyat, tetapi rakyat juga tidak bisa hidup tanpa partai politik dalam negara demokrasi. Istilah partai politik digunakan oleh pemerintah untuk membentuk para calon pemimpin yang berasal dari rakyat, sehingga tidak mungkin rakyat dapat hidup tanpa partai politik. Selama ini sepanjang sejarah demokrasi tidak ada yang berhasil memenangkan pemilihan dalam pesta demokrasi tersebut, karena keberadaan partai sangat berpengaruh pada negara demokrasi dan koalisi non partai akan kalah dengan ketentuan *presiden threshold* yang telah ditentukan.

Untuk meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya, peserta atau calon legislatif diperbolehkan untuk berkampanye melalui media massa cetak ataupun lembaga penyiaran. Pesan kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif maupun melaui media internet dalam hal ini website yang bersifat online yang dimaksud untuk menyampaikan pesan kampanye kepada khalayak luas.[[3]](#footnote-3)

Merujuk pada kepentingan dan strategi para kader partai politik yang sedang menaikan elektabilitasnya, elektabilitas sendiri dikenal dalam KBBI sebagai tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada cara kampanye yang dipergunakan. Salah satunya dengan menaikan elektabilitas adalah dengan melalui baliho.

Baliho adalah suatu sarana atau media berpromosi yang mempunyai unsur memberitakan informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas, selain itu baliho juga digunakan untuk mengiklankan suatu produk baru.[[4]](#footnote-4) Baliho adalah reklame yang berbentuk gambar atau foto dan dibuat menggunakan papan besar. Umumnya, baliho diletakkan di tempat yang seringf dilalui banyak orang.[[5]](#footnote-5)

Adanya dampak *branding* untuk memperkenalkan seseorang menggunakan baliho akan dapat dilihat dengan kenaikan tingkat pengenalan seseorang, berpengaruh terhadap elektabilitas, bentuk pengenalan publik figur dalam waktu yang lama. Secara psikologis, efek baliho sangat kuat mengingat seseorang atas publik figur yang terpampang dalam baliho.

Salah satu contoh, pilpres yang akan dilaksanakan tahun 2024, pasca jadinya presiden terpilih ditahun 2019, banyak orang berfikir bahwa banyak orang yang mencuri start untuk menaikan elektabilitasnya agar dapat mencalonkan diri pada pilpres 2024. Issue presiden 3 periode dihembuskan sebagai pengalihan isu dan memunculkan sosok pemimpin tidak terduga di kalangan partai politik atau masyarakat. Perang asimetris mulai dibentuk didalam pemikiran masyarakat agar masyarakat terbawa arus isu-isu politik terkini dengan memanfaatkan teknologi.

Baliho bergambar wajah para politisi yang berukuran super besar marak terpajang di sejumlah daerah di Indonesi. Persoalan mengenai billboard dan baliho ketua DPR Puan Maharani di sejumlah kota di Jawa Tengah, dirinya menghargai pendapat dan persepsi setiap orang. Dirinya mengakui, pemasangan baliho Puan Maharani menuai kritik dan dianggap hanya mendongkrak popularitas jelang pilpres 2024. Baliho bergambar wajah para politisi itu memang tidak menyatakan secara langsung mereka hendak maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Akan tetapi, di baliho terpampang tulisan 2024, angka 2024 dapat diartikan sebagai [Pilpres 2024](https://www.liputan6.com/tag/pilpres-2024).[[6]](#footnote-6)

Dari dampak tersebut, dapat diakui bahwa indonesia salah satunya dengan sistem presiden threshold yang cukup tinggi presentasinya, dapat menyebabkan tingkat elektabilitas seseorang masih sangat tinggi dan terbilang banyak cara yang akan digunakan untuk membuat sosok kader dikenal oleh masyarakat, terkait efektifitas baliho terhadap elektabilitas calon presiden sesungguhnya tidak efektif, jika hanya mengandalkan pemasaran gambar, yang lebih utama adalah bagaimana ide ide dan gagasan nya bisa blusukan masuk kedalam sanubari rakyat sebagai pemilih.

Pengawasan merupakan hal penting dalam Pemilukada karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwaslu saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan. Hal tersebut dapat terlihat dengan berhasilnya Pemilukada bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis Pemilukada, namun keberhasilan Pemilukada juga merupakan tanggung jawab Panwaslu, indikator keberhasilan Pengawasan Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya Prefentif (pencegahan) yang optimal dan efektif.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis untuk diangkat sebagai sebuah skripsi dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM PEMASANGAN BALIHO CALON PESERTA PEMILU SEBELUM PEMILU 2024”.**

## Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas, penulis menuliskan beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemasangan baliho kampanye dalam sistem pemilihan umum Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum pemasangan baliho calon peserta pemilu sebelum pemilu 2024?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan pemasangan baliho kampanye dalam sistem pemilihian umum Indonesia.
2. Untuk mengkaji implikasi hukum pemasangan baliho calon peserta pemilu sebelum pemilu 2024.

## Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoris**
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan baru khususnya dalam lingkup kepemiluan di indonesia,
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1,
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
5. **Manfaat Praktis**
6. Untuk memberi jawaban masalah yang diteliti.
7. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai identifikasi pelanggaran kampanye.
8. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

## Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan tema *Pemasangan Baliho Terhadap Pemilu* sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Untuk menggambarkan posisi penelitian ini dihadapan penelitian yang sudah ada, berikut peneliti ilustrasikan :

1. Ida Ayu Sutarini, yang berjudul “Pengukuran Efektivitas Penggunaan Media Baliho Pada Pemilihan Umum 2019 Terhadap Generasi Milenial” Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali Tahun 2019. Jurnal menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data purposive sampling. Hasil pembahasan mendiskusikan persoalan media baliho tergolong sukses untuk mengkonstruksi elektabilitas bakal calon legislatif dalam rangka mencapai kemenangannya dalam benak generasi milenial. Alasannya, pembentukan persepsi politik kepada calon pemilih bisa lebih murah, mudah, cepat dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa 62,5% generasi milenial mengatakan penggunaan baliho oleh bakal calon legislatif dianggap sebagai upaya yang tepat dalam memberikan pesan politik kepada calon pemilih. Baliho dianggap sebagai bagian penting dari proses sosialisasi yang pada dasarnya juga mengandung unsur-unsur pemahaman politik kepada masyarakat khususnya generasi milenial sebagai calon pemilih.[[8]](#footnote-8)
2. Moh Zilal, yang berjudul “Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota”. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian secara Yuridis Empiris. Skripsi ini membahas mengenai fungsi-fungsi pengawasan panitia pengawas pemilu kecamatan dalam mengawasi alat peraga kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala periode 2018-2023.[[9]](#footnote-9)
3. Silviana Ferika “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi)”. Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Skripsi ini mengkaji tentang pertimbangan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia serta apakah pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak masih perlu dilaksanakan di Indonesia.[[10]](#footnote-10)
4. PKPU No. 33 Tahun 2018 atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 Pasal 74 menerangkan bahwa Partai politik yang melanggar larangan ketentuan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa :
5. Peringatan tertulis;
6. Penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye, dan/atau
7. Penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran
8. Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Di Kota Tegal, pajak reklame diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2011. Dalam Perda tersebut dijelaskan, pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Kita biasanya mengidentikkan reklame dengan media periklanan besar yang ditempatkan pada area yang sering dilewati masyarakat umum seperti sisi jalan raya. Reklame umumnya berisi informasi dengan ilustrasi yang besar dan menarik.[[11]](#footnote-11) Tapi, apa saja yang masuk dalam kategori reklame berdasarkan undang-undang? Dalam Perda Pajak Reklame Kota Tegal, disebutkan, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak garamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Di Kota Tegal, tarif pajak reklame diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, tentang Pajak Reklame. Tarif yang dikenakan untuk reklame, sebesar 25%. Di luar Kota Tegal, aturan ini banyak diadaptasi untuk diterapkan di daerah masing-masing.[[12]](#footnote-12)

## Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(Library research).[[13]](#footnote-13)* Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan Pustaka yang relevan.[[14]](#footnote-14)

1. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.[[15]](#footnote-15)

1. **Jenis dan Sumber Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui pihak lain atau dari sumber yang sudah ada. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Contoh data sekunder misalnya dokumen hukum, publikasi berita, media informasi, laporan lembaga hukum, koran.[[16]](#footnote-16)

1. **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku – buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan terkait dengan permasalahan.[[17]](#footnote-17)

1. **Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto Analisis Data Kualitatif adalah suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Dan menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.[[18]](#footnote-18)

## Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Implikasi hukum Pemasangan Baliho Sebagai Sarana dalam Meningkatkan Elektabilitas Terhadap Pemilu”, akan dibuat sistematika yang terdiri dari :

1. **BAB I PENDAHULUAN**,Bab ini memuat : Latar belakang permasalahan; Rumusan masalah; Tujuan penelitian; Manfaat penelitian; Tinjauan pustaka; Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.
2. **BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**,Bab ini memuat landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul.
3. **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**,Bab ini memuat uraian data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan, serta pembahasan yang menjawab permasalahan skripsi ini.
4. **BAB IV PENUTUP**,Bab ini memuat kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari semua hasil yang telah dicapai dalam masing - masing bab sebelumnya.
1. Indrawan Nugroho Utomo,“Identifikasi Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian oleh Panwaslu, KPU, Dan Polri pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 di Surakarta” Skripsi Sarjana Hukum, Surakata Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2009, hlm.17,t.d. [↑](#footnote-ref-1)
2. Deddy Mulyana, *Komunikasi Politik Politik Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm103-104. [↑](#footnote-ref-2)
3. TA Legowo, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Menghadapi Pemilu*, Jakarta: Forum Sahabat, 2018, hlm.53. [↑](#footnote-ref-3)
4. #  Diskominfo dan Sandi aceh, Baliho dan pengertian, <https://diskominfo.acehprov.go.id/> diakses pada 27 Februari 2022 Pukul 07.00 WIB.

 [↑](#footnote-ref-4)
5. #  Marsha Nur Safhitri, 4 Pengertian Reklame: Contoh, Jenis, Menurut Para Ahli <https://majoo.id/solusi/detail/reklame-adalah> diakses pada 27 Februari 2022 Pukul 07.30 WIB.

 [↑](#footnote-ref-5)
6. #  Achmad Sudarno, Marak Baliho Capres 2024, Ketua KPU: Pemda Bisa Menegur [https://www.liputan6.com/news/read/4702768/marak-baliho-capres-2024-ketua-kpu-pemda-bisa menegur](https://www.liputan6.com/news/read/4702768/marak-baliho-capres-2024-ketua-kpu-pemda-bisa%20menegur) diakses pada tanggal 13 Maret 2022, Pukul 20.31 WIB.

 [↑](#footnote-ref-6)
7. Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif),* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014. hlm 32. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ida Ayu Sutarini, “PengukuranEfektivitas Penggunaan Media Baliho Pada Pemilihan Umum 2019 Terhadap Generasi Milenial”, *Jurnal SENADA*, Volume 2, Nomor 4, Februari, 2019, hlm 103. [↑](#footnote-ref-8)
9. Moh. Zilal, “Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota”. *Jurnal Fakultas Hukum,* Volume 1, Nomor 3, Maret, 2019,hlm. 34. [↑](#footnote-ref-9)
10. Silviana Ferika, Implementasi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi), Skripsi Sarjana Hukum: Jambi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021, hlm. 67,t.d. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rani Maulida, *Pajak Reklame: Pengertian, Subjek, Objek, Tarif & cara menghitungnya,* Bandung : PT Refika Garda*,* 2018, hlm.14. [↑](#footnote-ref-11)
12. Isti Rohmah, Pajak Reklame, <https://bakeuda.tegalkota.go.id/index.php/layanan/pajak-hotel-dan-restoran/12-layanan/27-pajak-reklame> diakses pada tanggal 25 April 2022 pukul 15.54 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-13)
14. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 199. [↑](#footnote-ref-14)
15. Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Group, 2018, hlm. 133 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*, hlm 181 [↑](#footnote-ref-16)
17. Fani Andriani*,* “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol III, No 1, Februari, 2016. [↑](#footnote-ref-17)
18. Elisabeth Nuraini Baturbatur, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm 148 [↑](#footnote-ref-18)